



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

- Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten balangan Tahun 2016-2021;
 31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
DAN
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi perangkat daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.143.292.491.677,00 (Satu triliun seratus empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp174.596.097.272,29 (Seratus tujuh puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.317.888.588.949,29 (Satu triliun tiga ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah			
a. Semula	Rp1.026.914.685.726,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp150.745.826.652,44</u>	+	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp1.177.660.512.378,44
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp1.143.292.491.677,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp174.596.097.272,29</u>	+	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp1.317.888.588.949,29
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp116.377.805.951,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp24.850.270.619,85</u>	+	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp141.228.076.570,85
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.000.000.000,00</u>	+	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp1.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp140.228.076.570,85
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp78.717.838.056,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp27.892.210.941,44</u>	+	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp106.610.048.997,44
2. Pendapatan Transfer			
a. Semula	Rp923.328.003.006,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp112.407.211.994,00</u>	+	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp1.035.735.215.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp24.868.844.664,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp10.446.403.717,00</u>	+	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp35.315.248.381,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

1. Pajak Daerah

a. Semula	Rp11.478.500.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp248.563.672,00)</u>	+
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp11.229.936.328,00

2. Retribusi Daerah

a. Semula	Rp1.678.399.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp262.389.660,00</u>	+
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp1.940.788.660,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp12.450.250.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.772.405.481,44</u>	+
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp15.222.655.481,44

4. Lain-lain PAD yang Sah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp53.110.689.056,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp25.105.979.472,00</u>	+
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan		Rp78.216.668.528,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Semula	Rp846.378.317.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp114.136.898.000,00</u>	+
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp960.515.215.000,00

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Semula	Rp76.949.686.006,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.729.686.006,00)</u>	+
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan		Rp75.220.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

1. Pendapatan Hibah

a. Semula	Rp6.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp10.500.000.000,00</u>	+

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp16.500.000.000,00

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Semula	Rp18.868.844.664,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp53.596.283,00)</u>	+

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp18.815.248.381,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. Belanja Operasional

a. Semula	Rp778.853.100.925,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp80.008.800.165,11</u>	+

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp858.861.901.090,11

2. Belanja Modal

a. Semula	Rp169.605.177.952,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp84.903.805.714,72</u>	+

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp254.508.983.666,72

3. Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp3.500.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.028.852.727,46</u>	+

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp12.528.852.727,46

4. Belanja Transfer

a. Semula	Rp191.334.212.800,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp654.638.665,00</u>	+

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp191.988.851.465,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

1. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp397.301.764.463,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.493.806.359,00)</u>	+	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp394.807.958.104,00
2. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp353.724.036.562,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp84.175.047.470,11</u>	+	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp437.899.084.032,11
3. Belanja Subsidi			
a. Semula	Rp0,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.000.000.000,00</u>	+	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp1.000.000.000,00
4. Belanja Hibah			
a. Semula	Rp21.034.950.000,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.455.105.242,00)</u>	+	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp19.579.844.758,00
5. Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp6.792.349.900,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.217.335.704,00)</u>	+	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp5.575.014.196,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
1. Belanja Modal Tanah			
a. Semula	Rp348.500.000,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.266.500.000,00</u>	+	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp1.615.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
a. Semula	Rp19.243.030.236,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp22.105.401.566,00</u>	+	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp41.348.431.802,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
a. Semula	Rp36.491.373.766,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.677.883.381,00</u>	+	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan			Rp44.169.257.147,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
a. Semula	Rp113.116.973.950,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp54.035.020.767,72</u>	+	
Jumlah belanja modal jalan, raringan dan irigasi setelah perubahan			Rp167.151.994.717,72

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a. Semula	Rp405.300.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp181.000.000,00)</u>	+
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp224.300.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1. Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp3.500.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.028.852.727,46</u>	+
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp12.528.852.727,46

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

1. Belanja Bagi Hasil

a. Semula	Rp1.341.944.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp916.870.865,00</u>	+
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp2.258.814.865,00

2. Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula	Rp189.992.268.800,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp262.232.200,00)</u>	+
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp189.730.036.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp116.377.805.951,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp24.850.270.619,85</u>	+
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp141.228.076.570,85

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp0,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.000.000.000,00</u>	+
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp1.000.000.000,00

Pasal 8


(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 30 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



YULIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021 NOMOR 06
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (6-90/2021)